

DIAN MARLENI, SH., M.Kn

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor: AHU-921.AH.02.01. Tahun 2013 Tgl. 13 Nopember 2013


IROSSEX
XXXXXXX Salinan
AKTA
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. KIATMAS PRAKARSA RAYA

Tgl31. Agustus 2015 No 3

Kantor:
Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja No. 20 B Citeureup - Bogor 16810
Telp.: 021 - 33188214
E-mail: dian_djenonk@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. KIATMAS PRAKARSA RAYA

Nomor:3





-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris u
-Para penghadap tersebut menerangkan, babwa dengan
tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, tele
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagai sebag
yang termuat dalam akta pendirlan ini (untuk-
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dana"
sebagai berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. perseroan terbatas ini bernama
PT. KIATMAS PRAKARSA RAYA
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup dise
dengan "Perseroan") berkedudukan di Kabupaten B
2. Perusahaan dapat membuka cabang atau perwatilan
ditempat lain, baik dalam maupun diluar Wilsys
Negara Republik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari
pact Dewam Komisaris
A TOTALOGICA JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
Perseroan didirikan untuk dangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya.
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaka
dalam bidang :
a. Jasa ;
b. Perdagangan Umum ;
c. Pembangunan ;

arga Regara---

jembatan, pengairan, instalasi air, listrik, dan telekomunikasi, baik sebagai perencana magasebagai pelaksana ; ------menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyeri dan pematangan lahan, termasuk antara lain -menyelenggarakan pendirian gedung-gedung bara, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah ada, melakukan penjualan serta sewa menyewa --gedung-gedung ; ------berusaha dalam bidang pembangunan dan penilikan perumahan (Real Estate), interior, gedung kantal apartement, condominium, property serta pusat perdagangan (shopping centre) dan berusaha -sebagai developer dengan segala aktivitas das kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut. termasuk pula pembebasan tanah (land clearist) pemerataan, pemetaan, perkavelingan dan pembasa tanah baik tanah untuk perumahan maupun taran tines anguant madificate untuk industri berikut juga segala bangunan yang t dates mub ended a berada di atasnya ; -----angumpabiei paseld melid. menjalankan usaha-usaha dilapangan pertambangan linan , and , less many meliputi Pertambangan biji, besi, Pertambangan biji, besi, Pertambangan biji, emas, batuahn tembang yaitu marmer, granit, tembang liat dan pasir.----e. Mendirikan dan menjalankan berbagai rupa ana industri antara lain industri air mineral. makanan dan minuman ringan serta memperdanan hasil-hasilnya ; ----f. Menjalankan usaha transportasi/pengangangan

barang maupun penumpang ; -----

dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebihdahulu untuk mengambil bagian atas saham yang --hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 -----(empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambilbagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka---miliki (proporsional) . -----Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masihada sisa saham yang belum diambil bagian, maka----Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut ----kepada pemegang saham yang masih berminat. -----Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang ----saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak ---diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang----todas du berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran 000.02 .gs pada karyawan perseroan itu masih ada sisa saham --yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara--bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -------- S A H A M ---------- Pasal 5. -----1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Persercan adalah -Saham atas nama. -----2. Bukti Pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat----keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----

Perseroan. -----

4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
saham diberi sehelai surat saham
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki
oleh seorang pemegang saham
6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
a. nama dan alamat pemegang saham
b. homor surat saham
c. nilai nominal saham
d. tanggal pengeluaran surat saham.
7. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan
sekurangnya :
a. nama dan alamat pemegang saham
b. nomor surat kolektif saham
c. nomor surat saham dan jumlah saham
d. nilai nominal saham
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus
Ditandatangani oleh Direksi,
PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 6
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut-
diserahkan kembali kepada Direksi
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham berikutnya.

atau pendaftaran jaminan fidusial tersebut ;
e, keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain
selain uang; dan
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
Direksi
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan
dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu
diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap
perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada
Direksi Perseroan.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang-
saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam
Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus
sebaik-baiknya
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam
kerja kantor Perseroan French
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 8
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
kuasanya yang sah.

-	remegang Sanam yang nendak memindankan nak atas
	saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada
	pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga
	serta persyaratan pemindahan hak dan
	memberitahukan kepada Direksi secara tertulis
	tentang penawaran tersebut
	Dalam jangka watu 30 (tigapuluh) hari terhitung
	sejak tanggal penawaran tersebut dilakukan
	ternyata tidak ada pemegang saham yang membeli
	saham yang ditawarkan, maka pemegang saham yang
	hendak memindahkan hak atas saham dapat menawarkan-
	dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga
3.	Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan
	dengan mendapat persetujuan dari :
	a. Rapat Umum Pemegang Saham
	b. Instansi yang berwenang, jika peraturan
	perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
1.	Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan
Y	persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana -
	dimaksud dalam ayat 3 secara tertulis dalam jangka -
	waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari
	terhitung sejak diterimanya permohonan
5.2	Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam —
	ayat 4 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham
	tidak memberikan pernyataan tertulis, maka
1	permohonan dianggap disetujui
5.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak
	permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka-
	Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang
	saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut,

12	
	dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham
	dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai
	dalam waktu 30 (tigapuluh) hati terhitung sejak
	penunjukan dilakukan
7.	Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai
	penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka-
	RUPS dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham -
,	tersebut.
8.	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
	sampai dengan hari dilaksanakan RUPS, pemindahan
	hak atas saham tidak diperkenankan
9.	Seorang yang memperoleh hak atas saham sebagai
	akibat dari kematian seorang pemegang saham atau
	setiap sebab lain yang mengakibatkan perubahan
	pada pemilikan saham menurut hukum, dapat dengan
	mengajukan bukti pemindahan hak sebagaimana
	sewaktu waktu diisyaratkanoleh Direksi, mengajukan -
	permohonan secara tertulis untuk didaftarkan
	sebagai pemegang saham
10.	Selama ketentuan tersebut dalam ayat 9 pasal ini
	belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan
	dalam Rapat Umum Para Pemegang saham tersebut
	dianggap tidak sah. Sedangkan pembayaran dividen
	atas saham tersebut ditunda
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 9
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut-
	"RUPS" adalah :
	a. RUPs tahunan ;
-	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini

	disebut juga RUPS luar biasa
Ist	ilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
ked	uanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa
keci	uali dengan tegas ditentukan lain
RUP	S tahunan diadakan dalam jangka waktu 6 bulan
set	elah tahun buku berakhir
Dala	am RUPS tahunan :
a.	Direksi menyampaikan :
	Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
	Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS
hit.	Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan
1023	RUPS.
l Si	b. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan
-	kegiatan pengawasan Dewan Komisaris selama
1	tahun buku yang baru berlaku yang dimuat dalam -
	laporan tahunan Perseroan
С.	Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan
Tracking of	mempunyai saldo laba positif
d.	Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi-
	dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan,
	apabila ada
e.	Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-
	diajukan sebagaimana mestinya dengan
	memperhatikan ketentuan Anggaran dasar
Pers	setujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keua	ngan oleh RUPS tahunan berarti memberikan
pelu	nasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-
kepa	da anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
peng	gurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
sela	ma tahun buku yang lalu, sejauh tindakan
	kedd kecc RUP: setc Dalla. c. d.

tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan ----laporan keuangan dan tidak bertentangan dengan ----peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu ----waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara ----rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf --b, dan huruf c, dengan memperhatikan peraturan ---perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -------- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS ---------- Pasal 10. -----1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ---ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya. ----RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -surat tercatat, dan/atau dengan iklan dalam surat --Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 -----(empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan ---dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan --dan tanggal RUPS -----4. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, --tempat, dan mata acara rapat disertai ----pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan ---dalam RUPS tersedia di kantor Ferseroan sejak ----tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan --tanggal RUPS diadakan. -----5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada -- pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang ----anggota Direksi lainnya. -----Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan --karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah ----seorang Dewan Komisaris. -----Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir --atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ----dipimpin oleh seorang yang dipilih dan diantara ---mereka yang hadir dalam rapat. -------- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS --------- Pasal 11. ---a. RUPS dapat dilakukan apabila dihadiri oleh ---pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang --mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian -dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan -kecuali apabila ditentukan lain dalam ----Anggaran Dasar ini. ----b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan ----pemanggilan RUPS keduan. -----Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --Ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 -----(tujuh) hari sebelum RUPS diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS. -d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 ---(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ----puluhsatu) hari terhitung sejak RUPS pertama. -

- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil ---keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang --mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) dari --jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. f. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya ----meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat ----dilangsungkan apabila : -----a. Dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-hak suara yang sah yang telah dikeluarkan----Perseroan, dan keputusan adalah sah jika----disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ---bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sah-dalam RUPS.----b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 a tidak tercapai maka dapat diadakan-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam---ayat 2 b harus dilakukan paling lambat 7----(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan----tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal--RUPS.-----

pemanggilan RUPS.-----

d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10----(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh--satu) hari terhitung sejak RUPS pertama.-----

e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil--keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh-pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang---mewakili sedikitnya 3/5 (tiga per lima) dari--jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui palingsedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlahsuara yang dikeluarkan sah dalam RUPS. ----f. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permintaan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya-meliputi tempat kedudukan Persercan. ----Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. ---Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya -pada waktu rapat diadakan, -----Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaria dan Karyawan Persercan boleh bestindak seleku kuasa dalam RUPS, namun suara, yang mereka keluarkan -Pemungupan suara mengenai diri orang dilakukan -dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani -dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali --apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada ---keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam -

-	
8.	RUFS dapat mengambil keputusan berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara
	setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
	RUPS, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini
	ditentukan lain
9.	RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan,
	pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan
	permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan
	pembubaran Perseroan dapat dilaksanakan jika
	dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang
	sah, yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per
	empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ha
	suara yang sah dan keputusan adalah sah jika
	disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
	bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
	RUPS.
	Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai,
	dilaksanakan RUPS kedua jika dihadiri oleh
	pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang
	mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
	dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan -
	keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling
	sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -
,	suara yang dikeluarkan dalam RUPS
10.	Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang
	mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegan
	saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis
1	dan menandatangani usul yang bersangkutan
	DIREKSI

Pasal 12.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ---Direktur, jika diangkat lebih dari seorang -----Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ------Anggota Direksi dlangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak-RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----Anggota Direksi yang telah berakhir masa ----jabatannya dapat diangkat kembali. -----Para anggota Direksi dapat diberikan gaji dan ---tunjangan yang besarnya ditetapkan berdasarkan --keputusan RUPS dan wewenang tersebut dapat ----dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka ---dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak ----terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----Anggaran Dasar. Anggota Direksi yang terpilih akan mengisi lowongan untuk sisa jangka waktu dari ----Anggota Direksi yang berhenti, kecuali diputuskan lain dalam RUPS. -----Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -rapat Dewan Komisaris. -----Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-

kepada Perseróan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----Anggota Direksi tersebut harus dianggap telah ---mengundurkan diri dengan lampaunya waktu 30 -----(tigapuluh) hari tersebut dan kepada anggota ----Direksi tersebut tetap dapat dimintakan ----pertanggung jawabannya sejak pengangkatannya ---sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya. -----Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : ----a. Dinyatakan pailit----b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6). --c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan. --------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ---------- Pasal 13 -----Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam ----mencapai maksud dan tujuannya -----Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ---dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -Direksi berhak mewakili Pereroan didalam dan ----diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala -kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan --segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama---perseroan (tidak termasuk mengambil uang----

perseroan di bank);----
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta --
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di --
luar negeri ;------
harus dengan persetujuan dewan komisaris.----
Perbuatan untuk (i) menjual, mengalihkan,------

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ------berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak -perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ------berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --serta mewakili Perseroan. ------

Direksi untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya ----

dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur -
dalam surat kuasa
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh
RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang
anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh
anggota Direksi lainnya, dan dalam hal perseroan
mempunyai kepentingan yang bertentangan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat
RAPAT DIREKSI
Pasal 14
1. Penyelenggaran Rapat Direksi dapat dilakukan setiap
waktu apabila dipandang perlu :
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-
anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
2. Rapat Direksi dilaksanakan setiap bulan,
Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar
ini
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan secara langsung
dengan surat tercatat atau dengan surat elektronik -
kepada setiap anogota Direksi paling lampat 7

(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----tanggal, waktu dan tempat rapat. ----5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ----dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yangsah dan mengikat. -----Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam --hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --Direksi yang hadir. -----7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat -Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----berdasarkan surat kuasa. -----8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir -atau diwakili dalam rapat. Jika tidak mencapai---kuorum untuk satu Rapat Direksi maka Rapat Direksi berikutnya dapat diadakan selambat-lambatnya 7 ----(tujuh) hari sejak Rapat Direksi pertama dengan ---syarat dan ketentuan yang sama seperti rapat pertama . 9. Jika dalam rapat yang kedua ini kuorum juga tidak-

tercapai maka hal-hal yang seharusnya diputuskan ---

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetep dicatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan -perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan ---dividen interim sebelum tahun buku Perseroan ----berakhir. 4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan --keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan ---Dewan Komisaris. -----5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata ----Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang --saham kepada Persercan. -----6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen --interim sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini. ----- PENGGUNAAN CADANGAN --------- Pasal 20. ----1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh ---dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ---dipenuhi oleh cadangan lain. -----2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah --kelebihannya digunakan bagi keperluan Persercan. ---

terhadap semua pihak tentang segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----14.a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sahtanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis ----dengan menandatangani persetujuan tersebut. ----b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----mempunyai kekuasaan yang sama dengan keputusan -yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi ---------- DEMAN KOMISARIS ---------- Pasal 15. -----Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 1 --(satu) orang anggota Dewan Komisaris, jika----diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka----seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ---Komisaris Utama. -----Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ----persyaratan yang ditentukan peraturan perundang ---undangan yang berlaku. ------Anggota dewan Komisaris yang telah berakhir masa --jabatannya dapat diangkat kembali. -----Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ---Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, -dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan ----gaji/honorarium dan tunjangan yang besarnya ---

ditetapkan oleh RUPS
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan -
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengisi
lowongan itu masa jabatan orang
yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan
Komisaris adalah sisa masa jabatan anggota yang
digantikan.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya. Anggota Dewan Komisaris
tersebut harus dianggap telah mengundurkan diri
dan lampau nya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut-
dan kepada anggota Dewan Komisaris tersebut tetap
dapat dilimpahkan pertanggung-jawabannya sejak
pengangkatannya sampal dengan tanggal efektif
pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
a. dinyatakan pailit;
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
5; c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 16

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ---kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan -serta memberikan nasihat kepada Direksi. ----Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Ferseroan . berhak memasuki bangunan dan halaman---atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai --oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta --berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----Dewan Komisaris memberhentian sementara anggota----Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan --secara tertulis kepada anggota Direksi yang ---bersangkutan. -----Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) ---hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, --Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum --Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham ---(RUPS) mencabut atau menguatkan pemberhentian---sementara tersebut, -----Dalam hal jangka Rapat 30 (tiga puluh) hari setelah

lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak -----diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham ---(RUPS) tidak dapat mengambil keputusan, ----pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. ----

- 9. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, -----segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
- ayat 6 dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir atau berhalangan oleh sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat tersebut akan dipimpin dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atas -- sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan -- oleh pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah -- seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka --- yang hadir.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

------ Pasal 17. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatismutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. Sejauh --mungkin para anggota Direksi diundang untuk menghadiri
rapat-rapat Dewan Komisaris agar dapat mengemukakan --pendapat dan penjelasan mereka dimana diperlukan. ------- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----

---- PASAL 18

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ----dimulai. --Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada -tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada --tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2014 (dua ribu empat belas). -----3. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ----ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan -Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS dan ---menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat ---diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

-- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

_____ Pasal 19. ----

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi --- yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. --

dalam Rapat Direksi tersebut akan diajukan untuk --diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----10. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan -musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai ---keputusan diambil dengan pemungutan suara ----berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari -1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang ----dikeluarkan dalam rapat. -----11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan dan usul dianggap ditolak. -----12. a. Setiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan 1-(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. --b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat----menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir. c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----13.a. Dari segala sesuatu yang diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat risalah rapat, yang untuk ----pengesahnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang --

Direktur. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang penggunanya belum ditentukan oleh RUPS
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh
persetujuan Dewan Komisaris dan Memperhatikan
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba
KETENTUAN PENUTUP
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)
Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya
tersebut diatas menerangkan bahwa :
1. Modal yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor
tunai melalui kas perseroan sejumlah 10.000
(sepuluh ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai
nominal Rp.100.000.000,- (satu juta rupiah)
oleh Para pemegang saham :
a. Tuan Muhammad AJI YASIN PRAKOSO, Sebanyak
3000 (tiga ribu) saham dengan nilai nominal
sebesar Rp. 30.000.000.,(tigapuluh juta rupiah);
b. Tuan EMAN SULAEMAN, Sebanyak 4000 (empat ribu) -
saham dengan nilai nominal sebesar
Rp.40.000.000(empat puluh juta rupiah);
c. Nyonya WACHYANI, sebanyak 3000 (tiga ribu)
Saham dengan nilai nominal sebesar

Rp.30.000.000.- (tigapuluh juta rupiah). -----

2. Menyimpang ketentuan dari pasal 12 dan pasal	15
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengan	gkatan -
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangka	t
sebagai berikut :	
DIREKSI :	
- Direktur utama : Tuan Muhammad AJI YASIN I	PRAKOSA
- Direktur : Tuan EMAN SULAEMAN	
Dewan Komisaris :	
- Komisaris :Nonya WACHYANI	
-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris	tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bers	angkutan
3. Memberi kuasa kepada :	
Nyonya DINA PATMAWATI, Pegawai kantor Notari	s dan
memilih domisili di Bogor, baik bersama-sama	maupun
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan	1
kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan	untuk
memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini	dari
instansi yang berwenang dan untuk membuat p	erubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaima	napun
juga yang diperlukan untuk memperoleh penge	sahan
tersebut dan untuk mengajukan dan menandata	ngani
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk	memilih
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tin	dakan
lain yang mungkin diperlukan	
Terakhir para penghadap menyatakan dengan ini	menjamin
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai	
pengenal yang disamapaikan kepada saya, Notari	s, dan
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut	dan
selanjutnya para penghadap juga menyatakan tel	ah

mengerti dan memahami isi Akta ini. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) -----Huruf c, undang-undang nomor 2 tahun 2014, tentang---jabatan Notaris, telah dilekatkan surat, dan dokumenserta sidik jari para penghadap pada lembar----tambahan yang disediakan untuk keperluan tersebut dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas -minuta akta ini. ----- Akta ini diselesaikan pada pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). --------- DEMIKIANLAH AKTA INI ---- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bogor, -pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----1). Nona DINA PATMAWATI, lahir di Bogor, pada tanggal -sepuluh Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh (10-10-1997), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal diKabupaten Bogor, Blok -----Sugih Cijujung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ----006, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Pemegang --Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201045010970008 ; -----Tuan Doktorandus TITUS HARIYANTO, lahir di -----Bogor, pada tanggal duapuluh tujuh Januari seribu -sembilan ratus enam puluh tiga (27-01-1963), Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Mayor Oking nomor 20, ---Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan -----Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Pemegang ---Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201032701630001 ; ------ Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ---

ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan ---saya, Notaris. ------- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ---------Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

